



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU ARYA WIRA JAGAT Alias JAGAT;**
2. Tempat Lahir : Ketara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Dayen Rurung, Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/16/XII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 41/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan register nomor : PDM-25/Praya/02/2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU ARYA WIRA JAGAT** als **JAGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah test pen obeng, gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type D1A02N18M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka : MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-25 /Praya/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **LALU ARYA WIRA JAGAT ALS JAGAT**, pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Bypass Bandara-Kuta di Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan, ***"Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, Terdakwa LALU ARYA WIRA JAGAT ALS JAGAT melihat lampu sorot di papan reklame milik PT Ritz Media yang terpasang di Jalan Raya Bypass Bandara-Kuta di Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type D1A02N18M1 A/T, warna hitam tahun 2018, Nopol DR 5947 UA, 108CC, Noka MH1JFX119JK403946, Nosin JFX1E-1401558 milik Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) buah test pen obeng, gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning menuju ke tempat papan reklame yang sudah Terdakwa lihat sebelumnya. Sesampainya disana Terdakwa langsung memanjat papan reklame setinggi 8 (delapan) meter tersebut, kemudian Terdakwa membuka baut dari lampu sorot papan reklame dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya sehingga lampu sorot tersebut dalam keadaan menggantung karena bautnya sudah terlepas;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



- Bahwa pada saat Terdakwa sedang membuka baut lampu sorot papan reklame tersebut, warga sekitar lokasi tersebut melihat dan berusaha untuk menghalau Terdakwa, kemudian Saksi MURDAN yang melihat Terdakwa berada diatas papan reklame tersebut langsung menghubungi Saksi LALU AKBAR ARUNGAN selaku anggota Polsek Pujut. Selanjutnya Saksi LALU AKBAR ARUNGAN dan Saksi LALU SUHERMAN yang mendapatkan informasi tersebut langsung datang ke tempat papan reklame tersebut, kemudian Saksi LALU AKBAR ARUNGAN dan Saksi LALU SUHERMAN melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LALU AKBAR ARUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Lalu Akbar Arungan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan dihadirkan dalam sehubungan dengan kejadian pencurian lampu balon reklame di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.27 WITA bertempat di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar jam 00.23 Saksi Lalu Akbar Arungan ditelpon oleh masyarakat yang bernama Saksi Murdan, memberitahukan bahwa ada pencurian lampu Reklame, kemudian saat itu atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi Lalu Akbar Arungan melaporkan informasi tersebut kepada KA SPK atas nama Saksi Lalu Suherman, kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KASPK dan rekan lainnya berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan raya Bay Pass Mandalika, Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kab. Lombok Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi pencurian sudah banyak masyarakat yang sudah berkumpul. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan melihat Terdakwa yang sedang berada di atas Reklame. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selanjutnya KA SPK menghubungi Kapolsek Pujut untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan diprintahkan oleh KA SPK untuk memberitahukan Polres Lombok Tengah untuk meminta bantuan. Selanjutnya Terdakwa mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan rusak ke Polsek Pujut. Kemudian setelah kembali ke tempat kejadian Terdakwa sudah turun dari atas Reklame dan diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lombok Tengah supaya Terdakwa tidak diamuk masa. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan mendengar bahwa ada petugas Kepolisian Resor Lombok Tengah yang terkena lemparan batu, dan Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KA SPK membawa anggota atas nama Lalu Joni Pranata yang terkena lemparan ke Klinik untuk pengobatan;

- Bahwa Terdakwa mencuri balon reklame yang terletak di di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan mendapat informasi dari Murdan;
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan melihat banyak warga berkumpul yang mengepung dan Terdakwa berada di atas papan reklame;
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan tidak tahu apakah ada lampu balon reklame yang terlepas;
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan tidak tau siapa yang menurunkan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengamankan sepeda motor Terdakwa ke Polsek Pujut;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke polres Lombok tengah;
- Bahwa Saksi Lalu Akbar Arungan tidak tahu masyarakat daerah mana yang mengepung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Lalu Akbar Arungan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LALU SUHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lalu Suherman pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Lalu Suherman sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Lalu Suherman dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian lampu balon reklame di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.27 Wita bertempat di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal dengan adanya laporan masyarakat bahwa ada terduga pelaku tertangkap tangan di wilayah Bay Pas tepatnya di Dsn. Kadek, Ds. Segala Anyar, Kec. Pjut, Kab. Loteng yang mana Terdakwa diketahui saat itu sudah berada di atas papan reklame dan pada saat Saksi Lalu Suherman di TKP Terdakwa masih berada diatas papan reklame dan sempat Saksi Lalu Suherman bujuk untuk segera turun namun karena saat itu masyarakat sudah mulai ramai sehingga Saksi Lalu Suherman kesulitan untuk membendung masa yang dikhawatirkan main hakim sendiri dan karena saat itu Terdakwa tidak mau turun selanjutnya masa yang sudah ramai ikut naik dan memaksa Terdakwa untuk turun namun setibanya dibawah Terdakwa langsung diamuk masa namun Saksi Lalu Suherman berhasil mengevakuasi Terdakwa untuk diamankan ke Polres selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan karena sempat diamuk masa;
- Bahwa Terdakwa mencuri balon reklame yang terletak di di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi Lalu Suherman ketahui Terdakwa belum selesai melakukan aksinya namun bola lampu yang hendak dicurinya telah dimatikan akan tetapi sebelum selesai melakukan aksinya Terdakwa diketahui oleh masa yang berada di sekitar TKP dan akhirnya diamuk masa;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi saat itu pelaku berjumlah 3 orang namun Saksi Lalu Suherman melihat dengan pasti saat itu pelaku hanya 1 orang yang sedang berada di atas papan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berada di belakang papan reklame;
- Bahwa yang menurunkan Terdakwa dari atas papan reklame yaitu pihak kepolisian dan masa dari Segala Anyar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motornya di sebelah jalan;

Terhadap keterangan Saksi Lalu Suherman, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MURDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Murdan pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Murdan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Murdan dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian lampu balon reklame di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 00.27 WITA bertempat di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar jam 00.27 Saksi Murdan diberitahukan oleh warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saat itu yang ada nomor HP salah satu anggota Polsek Pujut yang bernama Saksi Lalu Akbar Arungan, mantan Babinkamtibmas Desa Segala Anyar. Kemudian Saksi Murdan menelpon berkali-kali namun tidak terjawab. Kemudian Saksi Murdan berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Sesampai di Terowongan Sume Saksi Murdan berusaha menelpon kembali Polisi atas nama Saksi Lalu Akbar Arungan dan memberitahukan bahwa ada pencurian balon. Kemudian sekitar 20 menit Saksi Murdan bertemu dengan Patroli Polsek Pujut, kemudian Anggota Polsek Pujut langsung menuju nke Tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Murdan sedang tidur, kemudian Saksi Murdan dibangunkan oleh seorang warga, memberitahukan bahwa ada pencurian



balon di Bay Pass, kemudian Saksi Murdan langsung keluar dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujut, Polres Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi Murdan melihat banyak warga yang mengepung Terdakwa yang masih berada diatas papan Reklame, dimana Terdakwa ditemukan oleh warga akan melakukan pencurian balon Reklame, sehingga Terdakwa dilempar dengan menggunakan batu dari arah bawah oleh warga masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di tiang papan Reklame sambil berpegangan di tiang tersebut. Kemudian warga yang geram atas perbuatan Terdakwa langsung melempari dari arah bawah dengan menggunakan batu, dan ada warga yang naik untuk menurunkan Terdakwa tersebut. kemudian setelah datang petugas Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung mengevakuasi dan mengamankan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah sehingga pelaku tidak diamuk masa;
- Bahwa balon reklame tersebut sudah bergelantung di atas, dimana Terdakwa sudah membuka baut atau besi, namun masih belum berhasil diturunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadiann pencurian terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi Murdan tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa membuka balon lampu tersebut;
- Bahwa Saksi Murdan tidak tahu Terdakwa mengalami tindakan kekerasan saat setelah diturunkan dari atas papan reklame;
- Bahwa Terdakwa di lempari batu oleh warga saat ada pihak kepolisian;
- Bahwa warga melempari Terdakwa batu karena Terdakwa tidak mau turun dari atas papan reklame;
- Bahwa jumlah lampu di papan reklame tersebut berjumlah 5 (lima) buah;

Terhadap keterangan Saksi Murdan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ANDI RADITIYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Raditiya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Andi Raditiya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Saksi Andi Raditiya dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian pencurian lampu balon reklame milik PT RITZ MEDIA di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Raya Bay Pass Mandalika Dusun Kadek, Desa Segala anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita yang mana pada saat itu Saksi Andi Raditiya sedang berada dirumah dan dihubungi oleh anak pemilik dari lahan yang di sewa;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya bekerja di PT RITZ MEDIA;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil lampu tersebut;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya tidak tahu menggunakan apa Terdakwa mencuri lampu papan reklame tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andi Raditiya tidak tahu berapa lampu milik PT RITZ MEDIA yang telah hilang;
- Bahwa lampu tersebut digunakan untuk penerangan papan iklan;
- Bahwa PT Gudang Garam yang menyewa papan reklame milik PT RITZ MEDIA;
- Bahwa Jumlah lampu di papan reklame pada bulan Juni 2023 berjumlah 6 (enam) buah;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya tidak tahu apakah di temukan barang bukti lampu tersebut pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya mengetahui lampu di papan reklame hilang dari warga yang menelpon Saksi Andi Raditiya;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya dihubungi oleh warga ketika kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa lampu pada bulan Desember 2023 tersisa 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi Andi Raditiya tidak tahu apakah apakah sisa 4 (empat) lampu tersebut masih berfungsi;
- Bahwa lampu terpasang pada Tahun 2021 dan berjumlah 6 (enam) buah;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian, saat lampu di papan reklame pernah hilang;

Terhadap keterangan Saksi Andi Raditiya, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa melakukan Pencurian pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian lampu tersebut seorang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memiliki lampu yang terpasang di papan reklame tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat papan reklame tersebut dengan ketinggian 8 M kemudian membuka lampu papan reklame tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengambil lampu papan reklame tersebut karena pada saat Terdakwa membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan dilempari pake batu oleh masa dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat sempat di tembaki oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di atas papan reklame Terdakwa sempat mengatakan jika mau menangkap Terdakwa supaya di bawa ke kantor polisi dan jangan dihakimi oleh masa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian membawa alat yang sepeda motor merk Vario dan alat yang Terdakwa bawa berupa Tang dan obeng tespen;
- Bahwa Lampu di papan reklame tersebut tidak ada lampu yang menyala namun ada pencahayaan dari jalan sehingga situasi tidak terang dan di papan reklame tersebut gelap;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil mengambil lampu tersebut karena pada saat itu masa telah datang namun lampu tersebut dalam keadaan tergelantung;
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu di bagian samping bawah;
- Bahwa motor tersebut milik Terdakwa yang kondisinya telah hancur di hancurkan oleh masa;
- Bahwa Masa tersebut berasal dari warga sekitar Desa Segala Anyar;
- Bahwa Terdakwa mengambil lampu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka jahitan di kepala;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hokum 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan pada Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membawa obeng dan tang;
- Bahwa Terdakwa melepas baut lampu papan reklame menggunakan tang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mencuri namun lampoon tersebut bergelantungan karena bautnya belum terlepas semua;
- Bahwa Terdakwa memanjat sekitar 8 (delapan) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-25 /Praya/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa melintasi Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melihat ada lampu papan reklame yang pada saat itu belum Terdakwa ketahui milik siapa, Terdakwa teringat postingan yang ada di media sosial *facebook* bahwa lampu tersebut memiliki harga jual meskipun barang bekas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil lampu pada papan reklame tersebut;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju reklame yang pada sore hari sudah ditarget oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya, sesampainya di reklame tersebut Terdakwa memanjat tiang reklame tersebut setinggi 8 (delapan) meter, setelah sampai diatas reklame, Terdakwa menuju salah satu lampu sorot reklame dan mulai mengeluarkan 1 (satu) buah Test pen obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa mengambil lampu pada papan reklame tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat di tembak oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi Murdan diberitahukan oleh warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saat itu yang ada nomor HP salah satu anggota Polsek Pujut yang bernama Saksi Lalu Akbar Arungan, mantan Babinkamtibmas Desa Segala Anyar. Kemudian Saksi Murdan menelpon berkali-kali namun tidak terjawab. Kemudian Saksi Murdan berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Sesampai di Terowongan Sume Saksi Murdan berusaha menelpon kembali Polisi atas nama Saksi Lalu Akbar Arungan dan memberitahukan bahwa ada pencurian lampu reklame, kemudian saat itu atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi Lalu Akbar Arungan melaporkan informasi tersebut kepada KA SPK atas nama Saksi Lalu Suherman, kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KASPK dan rekan lainnya berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu di Jalan raya Bay Pass Mandalika, Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kab. Lombok Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi pencurian sudah banyak masyarakat yang sudah berkumpul. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan melihat Terdakwa yang sedang berada di atas Reklame. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selanjutnya KA SPK menghubungi Kapolsek Pujut untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan diperintahkan oleh KA SPK untuk memberitahukan Polres Lombok Tengah untuk meminta bantuan.



Selanjutnya Saksi Lalu Akbar Arungan mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan rusak ke Polsek Pujut. sempat Saksi Lalu Akbar Arungan bujuk Terdakwa untuk segera turun namun karena saat itu masyarakat sudah mulai ramai sehingga sulit untuk membendung masa yang dikhawatirkan main hakim sendiri dan karena saat itu Terdakwa tidak mau turun, selanjutnya masa yang sudah ramai ikut naik dan memaksa Terdakwa untuk turun namun setibanya dibawah Terdakwa langsung diamuk masa namun kami berhasil mengevakuasi Terdakwa untuk diamankan ke Polres selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan dan diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lombok Tengah;

- Bahwa reklame beserta lampu pada reklame tersebut diketahui milik PT RITZ MEDIA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni PT RITZ MEDIA untuk mengambil lampu sorot reklame tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
5. **Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yakni **LALU ARYA WIRA JAGAT Alias JAGAT** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-25 /Praya/02/2024 tertanggal 20 Februari 2024, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, karena unsur "*barang siapa*" dalam konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur lainnya dalam Pasal ini, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terpenuhi maka unsur "*barang siapa*" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur "*barang siapa*" yang dimaksud dalam Pasal ini telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Pasal ini;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku. Berdasarkan *Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578*, yang menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mempedomani Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang memuat kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang menjadi objek dari pencurian itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "suatu barang" dalam unsur ini adalah segala suatu yang termasuk kedalam benda berwujud dimana memiliki nilai ekonomis dan sifatnya dapat dialihkan atau dipindahkan secara langsung;

Menimbang, bahwa frasa "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menunjukkan suatu barang dalam yang dikehendaki dalam rumusan unsur ini haruslah berada dalam kepemilikan subjek hukum yang tidak terbatas pada perorangan saja, yang mana didalamnya juga dapat diliputi beberapa hak kepemilikan dari beberapa subjek hukum sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin pemiliknyanya tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa melintasi Jalan By Pass

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melihat ada lampu papan reklame yang pada saat itu belum Terdakwa ketahui milik siapa, Terdakwa teringat postingan yang ada di media sosial *facebook* bahwa lampu tersebut memiliki harga jual meskipun barang bekas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil lampu pada papan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menuju reklame yang pada sore hari sudah ditarget oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya, sesampainya di reklame tersebut Terdakwa memanjat tiang reklame tersebut setinggi 8 (delapan) meter, setelah sampai diatas reklame, Terdakwa menuju salah satu lampu sorot reklame dan mulai mengeluarkan 1 (satu) buah Test pen obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa mengambil lampu pada papan reklame tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat di tembak oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi Murdan diberitahukan oleh warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saat itu yang ada nomor HP salah satu anggota Polsek Pujut yang bernama Saksi Lalu Akbar Arungan, mantan Babinkamtibmas Desa Segala Anyar. Kemudian Saksi Murdan menelpon berkali-kali namun tidak terjawab. Kemudian Saksi Murdan berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Sesampai di Terowongan Sume Saksi Murdan berusaha menelpon kembali Polisi atas nama Saksi Lalu Akbar Arungan dan memberitahukan bahwa ada pencurian lampu

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reklame, kemudian saat itu atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi Lalu Akbar Arungan melaporkan informasi tersebut kepada KA SPK atas nama Saksi Lalu Suherman, kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KASPK dan rekan lainnya berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu di Jalan raya Bay Pass Mandalika, Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kab. Lombok Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi pencurian sudah banyak masyarakat yang sudah berkumpul. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan melihat Terdakwa yang sedang berada di atas Reklame. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selanjutnya KA SPK menghubungi Kapolsek Pujut untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan diprintahkan oleh KA SPK untuk memberitahukan Polres Lombok Tengah untuk meminta bantuan. Selanjutnya Saksi Lalu Akbar Arungan mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan rusak ke Polsek Pujut. sempat Saksi Lalu Akbar Arungan bujuk Terdakwa untuk segera turun namun karena saat itu masyarakat sudah mulai ramai sehingga sulit untuk membendung masa yang dikhawatirkan main hakim sendiri dan karena saat itu Terdakwa tidak mau turun, selanjutnya masa yang sudah ramai ikut naik dan memaksa Terdakwa untuk turun namun setibanya dibawah Terdakwa langsung diamuk masa namun kami berhasil mengevakuasi Terdakwa untuk diamankan ke Polres selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan dan diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa reklame beserta lampu pada reklame tersebut diketahui milik PT RITZ MEDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti Terdakwa dengan sengaja hendak mengambil lampu sorot yang terdapat pada reklame milik PT RITZ MEDIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah sikap batin Terdakwa berupa kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan didasarkan pada Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perwujudan perbuatan tersebut. Dihubungkan dengan sempurnanya delik ini yang merupakan delik formil, artinya kesempurnaan perbuatan pidana terletak pada perbuatan berupa mengambil suatu barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, maka pemaknaan kesengajaan dalam unsur ini adalah keinsyafan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa frasa “dimiliki” dalam unsur ini dapat dipahami melalui penerapan asas kepemilikan terhadap barang bergerak, yaitu seseorang yang menguasai suatu barang bergerak maka menurut hukum juga harus dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karenanya, pemaknaan frasa “dimiliki” dalam unsur ini secara langsung melekat kepada seseorang yang menguasai barang bergerak yang mana menurut sifatnya bahwa peralihan barang bergerak tidak mensyaratkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, melainkan dapat dilaksanakan secara serta merta;

Menimbang, bahwa rumusan melawan hukum dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai pembatasan dari suatu kepemilikan yang lahir dari penguasaan barang bergerak. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bergerak tanpa didasarkan adanya keabsahan yang menjadi dasar lahirnya hak bagi Terdakwa terhadap barang tersebut. Oleh karenanya, dalam hal ini yang termasuk kedalam pemaknaan melawan hukum adalah perolehan barang tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tanpa adanya suatu izin dari pemilik yang sah dan tidak adanya suatu alas hak yang sah terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Kejadian mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;



Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa melintasi Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melihat ada lampu papan reklame yang pada saat itu belum Terdakwa ketahui milik siapa, Terdakwa teringat postingan yang ada di media sosial *facebook* bahwa lampu tersebut memiliki harga jual meskipun barang bekas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil lampu pada papan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menuju reklame yang pada sore hari sudah ditarget oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah Test pen obeng, gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya, sesampainya di reklame tersebut Terdakwa memanjat tiang reklame tersebut setinggi 8 (delapan) meter, setelah sampai diatas reklame, Terdakwa menuju salah satu lampu sorot reklame dan mulai mengeluarkan 1 (satu) buah Test pen obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa mengambil lampu pada papan reklame tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat di tembak oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa reklame beserta lampu pada reklame tersebut diketahui milik PT RITZ MEDIA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni PT RITZ MEDIA untuk mengambil lampu sorot reklame tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti Terdakwa hendak mengambil lampu sorot yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada reklame milik PT RITZ MEDIA dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin pemiliknyanya tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa melintasi Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melihat ada lampu papan reklame yang pada saat itu belum Terdakwa ketahui milik siapa, Terdakwa teringat postingan yang ada di media sosial *facebook* bahwa lampu tersebut memiliki harga jual meskipun barang bekas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil lampu pada papan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menuju reklame yang pada sore hari sudah ditarget oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya, sesampainya di reklame tersebut Terdakwa memanjat tiang reklame tersebut setinggi 8

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



(delapan) meter, setelah sampai diatas reklame, Terdakwa menuju salah satu lampu sorot reklame dan mulai mengeluarkan 1 (satu) buah Test pen obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa mengambil lampu pada papan reklame tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat di tembak oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi Murdan diberitahukan oleh warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saat itu yang ada nomor HP salah satu anggota Polsek Pujut yang bernama Saksi Lalu Akbar Arungan, mantan Babinkamtibmas Desa Segala Anyar. Kemudian Saksi Murdan menelpon berkali-kali namun tidak terjawab. Kemudian Saksi Murdan berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Sesampai di Terowongan Sume Saksi Murdan berusaha menelpon kembali Polisi atas nama Saksi Lalu Akbar Arungan dan memberitahukan bahwa ada pencurian lampu reklame, kemudian saat itu atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi Lalu Akbar Arungan melaporkan informasi tersebut kepada KA SPK atas nama Saksi Lalu Suherman, kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KASPK dan rekan lainnya berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu di Jalan raya Bay Pass Mandalika, Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kab. Lombok Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi pencurian sudah banyak masyarakat yang sudah berkumpul. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan melihat Terdakwa yang sedang berada di atas Reklame. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selanjutnya KA SPK menghubungi Kapolsek Pujut untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan diperintahkan oleh KA SPK untuk memberitahukan Polres Lombok Tengah untuk meminta bantuan. Selanjutnya Saksi Lalu Akbar Arungan mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan rusak ke Polsek Pujut. sempat Saksi Lalu Akbar Arungan bujuk Terdakwa untuk segera turun namun karena saat itu masyarakat sudah mulai ramai sehingga



sulit untuk membendung masa yang dikhawatirkan main hakim sendiri dan karena saat itu Terdakwa tidak mau turun, selanjutnya masa yang sudah ramai ikut naik dan memaksa Terdakwa untuk turun namun setibanya dibawah Terdakwa langsung diamuk masa namun kami berhasil mengevakuasi Terdakwa untuk diamankan ke Polres selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan dan diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa reklame beserta lampu pada reklame tersebut diketahui milik PT RITZ MEDIA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni PT RITZ MEDIA untuk mengambil lampu sorot reklame tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa untuk mengambil lampu sorot pada reklame milik PT RITZ MEDIA memanjat tiang reklame setinggi 8 (delapan) meter dan menggunakan 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning untuk melepas lampu sorot dari reklame tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**untuk masuk ke tempat melakukan suatu kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Ad.5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ada niatan untuk berbuat kejahatan dan telah mulai melakukan kejahatannya tersebut, akan tetapi timbul rasa menyesal dalam hati lalu mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta Bahwa kejadian mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar sore hari Terdakwa melintasi Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa melihat ada lampu papan reklame yang pada saat itu belum Terdakwa ketahui milik siapa, Terdakwa teringat postingan yang ada di media sosial *facebook* bahwa lampu tersebut memiliki harga jual meskipun barang bekas, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil lampu pada papan reklame tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hari Jumat Tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 00.30 WITA yang bertempat di Jalan By Pass Mandalika Dusun Kadeh Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa menuju reklame yang pada sore hari sudah ditarget oleh Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Vario type D1A02N18M1 A/T warna hitam tahun 2018 Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka: MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, Terdakwa membawa serta 1 (satu) buah Test pen obeng ,gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning yang akan digunakan Terdakwa untuk melancarkan aksinya, sesampainya di reklame tersebut Terdakwa memanjat tiang reklame tersebut setinggi 8 (delapan) meter, setelah sampai diatas reklame, Terdakwa menuju salah satu lampu sorot reklame dan mulai mengeluarkan 1 (satu) buah Test pen obeng yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan belum sempat Terdakwa mengambil lampu pada papan reklame

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, pada saat Terdakwa sedang membuka lampu papan reklame tersebut tiba – tiba masa berdatangan dan langsung berteriak dan melempari Terdakwa dengan batu dan Terdakwa juga dipaksa untuk turun oleh masa sambil dihakimi dan Terdakwa sempat di tembak oleh warga menggunakan senapan angin yang mengenai di bagian bawah ketiak dan paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam itu juga Saksi Murdan diberitahukan oleh warga bahwa ada kejadian pencurian kemudian saat itu yang ada nomor HP salah satu anggota Polsek Pujut yang bernama Saksi Lalu Akbar Arungan, mantan Babinkamtibmas Desa Segala Anyar. Kemudian Saksi Murdan menelpon berkali-kali namun tidak terjawab. Kemudian Saksi Murdan berangkat menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki. Sesampai di Terowongan Sume Saksi Murdan berusaha menelpon kembali Polisi atas nama Saksi Lalu Akbar Arungan dan memberitahukan bahwa ada pencurian lampu reklame, kemudian saat itu atas informasi dari masyarakat tersebut Saksi Lalu Akbar Arungan melaporkan informasi tersebut kepada KA SPK atas nama Saksi Lalu Suherman, kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan bersama dengan KASPK dan rekan lainnya berangkat menuju ke tempat kejadian yaitu di Jalan raya Bay Pass Mandalika, Dusun Kadek, Desa Segala Anyar, Kab. Lombok Tengah. Kemudian setelah sampai di lokasi pencurian sudah banyak masyarakat yang sudah berkumpul. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan melihat Terdakwa yang sedang berada di atas Reklame. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Selanjutnya KA SPK menghubungi Kapolsek Pujut untuk memberitahukan kejadian tersebut. Kemudian Saksi Lalu Akbar Arungan diperintahkan oleh KA SPK untuk memberitahukan Polres Lombok Tengah untuk meminta bantuan. Selanjutnya Saksi Lalu Akbar Arungan mengamankan sepeda motor milik Terdakwa yang sudah dalam keadaan rusak ke Polsek Pujut. sempat Saksi Lalu Akbar Arungan bujuk Terdakwa untuk segera turun namun karena saat itu masyarakat sudah mulai ramai sehingga sulit untuk membendung masa yang dikhawatirkan main hakim sendiri dan karena saat itu Terdakwa tidak mau turun, selanjutnya masa yang sudah ramai ikut naik dan memaksa Terdakwa untuk turun namun setibanya dibawah Terdakwa langsung diamuk masa namun kami



berhasil mengevakuasi Terdakwa untuk diamankan ke Polres selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk mendapatkan perawatan dan diamankan oleh petugas kepolisian Resor Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa reklame beserta lampu pada reklame tersebut diketahui milik PT RITZ MEDIA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni PT RITZ MEDIA untuk mengambil lampu sorot reklame tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah dengan sengaja berniat untuk mengambil lampu sorot yang terdapat pada reklame milik PT RITZ MEDIA dengan cara memanjat memanjat tiang reklame setinggi 8 (delapan) meter dan menggunakan 1 (satu) buah Test pen obeng gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning untuk melepas lampu sorot dari reklame tersebut, namun belum sempat lampu sorot tersebut terlepas dan masuk dalam penguasaan penuh Terdakwa, perbuatan Terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga Terdakwa langsung dilempari batu oleh masyarakat sekitar, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil lampu sorot yang terdapat pada reklame milik PT RITZ MEDIA tidak terlaksana dan/atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti, namun lamanya pidana yang dikenakan kepada diri Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah test pen obeng gagang plastik transparan, bagian isolator dan arang warna kuning, karena ditakutkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type D1A02N18M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka : MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558, yang disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Arya Wira Jagat Alias Jagat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP *juncto*. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LALU ARYA WIRA JAGAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah test pen obeng gagang plastik transparan bagian isolator dan arang warna kuning;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, type D1A02N18M1 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nopol DR 5947 UA, 108 CC, Noka : MH1JFX119JK403946, Nosin : JFX1E-1401558;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lalu Arya Wira Jagat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauqi, S.H.**, dan **Isnania Nine Marta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. B Much. Alief Ardiya Wienata, S.H.**, Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **Reyhan Dhani Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti,

R. B MUCH. ALIEF ARDIYA WIENATA, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)